



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG
INVENTARISASI ASET TANAH DAN BANGUNAN PEMERINTAH
KOTA BENGKULU BERBASIS DIGITALISASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan memvalidasi asset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bengkulu diperlukan upaya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja pelayanan Pemerintah Kota Bengkulu, dalam bentuk inventarisasi terhadap Aset dan Bangunan Pemerintah Kota Bengkulu berbasis Digitalisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Inventarisasi Aset Tanah Dan Bangunan Pemerintah Kota Bengkulu Berbasis Digitalisasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INVENTARISASI ASET TANAH DAN BANGUNAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU BERBASIS DIGITALISASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Aset Daerah adalah bagian dari kekayaan daerah atau harta kekayaan daerah yang terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah serta dari perolehan yang sah dan kekayaan pemerintah daerah.
6. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
7. Digitalisasi adalah suatu proses pemberian atau pemakaian system digital.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini sebagai panduan inventarisasi terhadap data Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Bengkulu.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan walikota ini adalah :
- a. untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penataan Aset dan Bangunan yang menjadi milik Pemerintah Kota.
 - b. untuk mendapatkan data aset tanah dan bangunan yang valid;

BAB III

INVENTARISASI ASET TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap asset daerah berupa Tanah dan Bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kota harus dicatat dalam inventaris aset daerah.
- (2) Pencatatan aset daerah berupa Tanah dan Bangunan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Bagian Kedua

Tim Inventarisasi

Pasal 4

- (1) Inventarisasi terhadap aset Tanah dan Bangunan dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Unsur-Unsur :
 - a. Unsur BPKAD;
 - b. Unsur Badan Pertanahan Nasional;
 - c. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Unsur Dinas Informasi, Komunikasi dan Persandian;
 - f. Unsur Bagian Pemerintahan;
 - g. Unsur Bagian Hukum;
 - h. Unsur Kecamatan dan Kelurahan;

- (3) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pengarah
 - b. Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. anggota

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Inventarisasi

Pasal 5

- (1) Tim yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 bertugas melakukan kegiatan inventarisasi terhadap tanah dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan bidang aset daerah dan bagian pemerintahan serta perangkat daerah terkait untuk mendapatkan data aset tanah dan bangunan.
- (3) Dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan untuk melakukan survey data di lapangan
- (4) Data hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilakukan verifikasi untuk validasi data.
- (5) Setiap survey data di lapangan dibuat Berita Acara survey lapangan yang ditandatangani oleh ketua Tim.

BAB IV

PROSES DIGITALISASI

Bagian Kesatu

Update Data Inventarisasi

Pasal 6

- (1) Hasil inventarisasi data Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan update data oleh petugas.

- (2) Update data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam aplikasi/Website.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Aplikasi/Website

Pasal 7

- (1) Aplikasi berbasis Digitalisasi dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah atau Pihak lain/umum yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Keterangan Tanah/Bangunan;
 - b. Luas Tanah/Bangunan;
 - c. Alamat Tanah/Bangunan;
- (3) Pemanfaatan Aplikasi inventarisasi aset tanah dan bangunan dibedakan untuk umum dan untuk admin/operator;
- (4) Penggunaan untuk Pihak lain/umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui website *astaba.bengkulukota.go.id*
- (5) Penggunaan admin/operator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui website *astaba.bengkulukota.go.id/welcome*
- (6) Bagi Pihak lain/umum selain Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota yang membutuhkan data Aset tanah dan Bangunan lebih terinci harus melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 8

Walikota melalui Perangkat Daerah yang mengelola di bidang Aset melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Aplikasi oleh Pengguna.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 18 November 2020

Plt. WALIKOTA BENGKULU

WAKIL WALIKOTA

Cap/dto

DEDY WAHYUDI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 18 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

BUJANG HR

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR ...43.....